

Depok, 29 Juni 2021

Nomor : 3042.31/EXT-MUTU/VI/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES  
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang NIB dan SIUP  
NIB : 8120219073914, Terbit pada tanggal 31 Oktober 2018  
SIUP : 8120219073914, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 Mei 2019  
Alamat : Wisma Korindo Lantai 13 Jl. MT Haryono Kav. 62, Jakarta Selatan  
Tanggal Kegiatan : 10 – 11 Juni 2021  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito AT**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PENILIKAN 1  
PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES  
Nomor : 3042.31/EXT-MUTU/VI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES
- b. Alamat : Wisma Korindo Lantai 13 Jl. MT Haryono Kav. 62, Jakarta Selatan
- c. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
- d. NIB : 8120219073914, Terbit pada tanggal 31 Oktober 2018
- e. SIUP : 8120219073914, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 Mei 2019
- f. Produk : Film Faced Plywood
- g. Tanggal Pelaksanaan : 10 - 11 Juni 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-578
- j. Tanggal Terbit : 09 Juli 2019
- k. Tanggal Berakhir : 08 Juli 2025

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 29 Juni 2021



**Bambang Gunardjito AT**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 Juni 2021

No. : 3040.3/EXT-MUTU/MI/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES**

Kepada Yth.  
PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES  
Attn. Bapak Djoko Priyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT BALIKPAPAN FOREST INDUSTRIES :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-578  
Masa Berlaku Sertifikat : 9 Juli 2019 - 08 Juli 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

<b>Perusahaan Pemegang NIB &amp; SIUP</b>
<b>izin :</b> NIB : Pemerintah Republik Inodnesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120219073914, Terbit pada tanggal 31 Oktober 2018 SIUP : Pemerintah Republik Inodnesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120219073914, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 Mei 2019
<b>Produk yang di Ekspor :</b> Film Faced Plywood

Tanggal Penilikan 1 : 10 - 11 Juni 2021  
Tim Auditor : Listya Gandhini

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5
2. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman AT**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.</i> 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang <i>Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</i>
g. Tim Audit	:	1. Listya Gandhini (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Taufik Margani

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Balikpapan Forest Industries
b. Nomor & Tanggal S-LK	:	3040.3/EXT-MUTU/VI/2021, Tanggal 29 Juni 2021
c. Izin TPT dan Kapasitas	:	---
d. Alamat Kantor	:	Wisma Korindo Lantai 13 & 15, Jl. MT Haryono Kav. 62 Kel. Pancoran Kec. Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
e. Alamat TPT	:	---
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	021-7975959 Fax. : 021-7976404 Email : <a href="mailto:rifani_rahman@yahoo.co.id">rifani_rahman@yahoo.co.id</a> .
g. Pengurus	:	Direktur Utama : Seo Jeong Sik Direktur : Asrul Salam Direktur : Tatang Nurshofwan Direktur : Kim Young Cheol Direktur : Masaaki Enomoto Direktur : Mun Jin Seok Direktur : Suk Hwan Woo Komisaris : Robert Seung

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Jakarta, 10/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Balikpapan Forest Industries.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Jakarta, 10/06/2021 s/d 11/06/2021	Kantor PT. Balikpapan Forest Industries

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jakarta, 11/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Balikpapan Forest Industries.</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	29 Juni 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Balikpapan Forest Industries " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan dan UM yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan Akta.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) <u>Telah Berlaku Efektif</u> . Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang	Memenuhi	TDP PT. Balikpapan Forest Industries masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya (Eksportir Non Produsen) dan telah memiliki NIB dari Lembaga OSS.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Balikpapan Forest Industries tetap memiliki dokumen NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Selama periode Juni 2020 sd Mei 2021, tersedia dokumen perjanjian kerjasama/PO PT. Balikpapan Forest Industries (Eksportir Non Produsen) dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP dengan dilengkapi data pemasok yang telah ber-SLK atau DKP.
<b>Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/perjanjian kerjasama/PO dan dokumen hasil hutan yang sah serta seluruh mitra pemasok memiliki S-LK atau DKP.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pengangkutan produk kayu olahan PT Balikpapan Forest Industries periode Juni 2020 sd Mei 2021 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan terdapat kesesuaian antara Laporan Mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries pada periode Juni 2020 sd Mei 2021 tidak melakukan impor produk kayu olahan yang akan diperdagangkan.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries pada periode Juni 2020 sd Mei 2021 tidak melakukan impor produk kayu olahan yang akan diperdagangkan.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries pada periode Juni 2020 sd Mei 2021 tidak melakukan impor produk kayu olahan yang akan diperdagangkan.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries pada periode Juni 2020 sd Mei 2021 tidak melakukan impor produk kayu olahan yang akan diperdagangkan.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries pada periode Juni 2020 sd Mei 2021 tidak melakukan impor produk kayu olahan yang akan diperdagangkan.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries pada periode Juni 2020 sd Mei 2021 tidak melakukan impor produk kayu olahan yang akan diperdagangkan.
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>Due diligence</i> ) importir	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries pada periode Juni 2020 sd Mei 2021 tidak melakukan impor produk kayu olahan yang akan diperdagangkan.
Verifier h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries pada periode Juni 2020 sd Mei 2021 tidak melakukan impor produk kayu olahan yang akan diperdagangkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries pada periode Juni 2020 sd Mei 2021 tidak melakukan impor produk kayu olahan yang akan diperdagangkan.
<b>Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan.</b>		
<b>Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Dokumen ekspor	Memenuhi	Penjualan produk kayu olahan PT. Balikpapan Forest Industries pada periode Juni 2020 sd Mei 2021 untuk tujuan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor PEB dan telah terdapat kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya (P/L, B/L, dokumen V-Legal dan Invoice).
Verifier b. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries (ENP) selama periode Juni 2020 sd Mei 2021 tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Selama periode Juni 2020 sd Mei 2021 terhadap produk kayu olahan yang diekspor oleh PT. Balikpapan Forest Industries tidak terdapat bukti pembayaran bea keluar.
Verifier d. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT Balikpapan Forest Industries (ENP) selama periode Juni 2020 sd Mei 2021 pada produk kayu olahan yang diterima dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk dalam CITES.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>Indikator 4.1.1. implementasi K3.</b>		
Verifier a. Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggungjawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Telah tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3, seperti APD (Alat Pelindung Diri), APAR dan Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya, namun pada periode Juni 2020 sd Mei 2021 tidak terjadi keelakaan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Pekerja di PT. Balikpapan Forest Industries belum membentuk serikat pekerja/serikat buruh, namun terdapat pernyataan perusahaan untuk memberikan kebebasan berserikat.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Balikpapan Forest Industries pada periode Juni 2020 sd Mei 2021 tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Berdasarkan hasil verifikasi Penilaian Ke-1 di PT Balikpapan Forest Industries dari total <b>26</b> (dua puluh enam) verifier sesuai Lampiran 4.5. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, terdapat 14 (empat belas) verifier yang <u>diterapkan</u> penilaiannya dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 14 (empat belas) verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>• Terdapat 0 (nol) verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian;</li> <li>• Terdapat 12 (dua belas) verifier yang <b>tidak diterapkan</b> penilaiannya.</li> </ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT Balikpapan Forest Industries adalah Perusahaan telah <b>memenuhi</b> standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu</i> dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang <i>Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</i></p>		